

**ANALISIS PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*
(DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA) TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 376.PID.B/2021/PN KOT)**

(TESIS)

Oleh

Dhinda Ratri Putristira



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA) TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 376.PID.B/2021/PN KOT)

Oleh
Dhinda Ratri Putristira

Adanya persinggungan antara hukum perdata dan hukum pidana dalam perkara penyerobotan tanah mengakibatkan terjadinya perselisihan pra-yudisial. Hal itu menimbulkan diskursus keadilan pada masyarakat yang mengharapkan kepastian terhadap penegakan hukum melalui acara pidana, terlebih lagi KUHAP tidak mengenal putusan NO. Maka dari itu penelitian akan menjawab dua permasalahan yaitu (1) bagaimanakah kajian hukum pidana terhadap putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) pada putusan akhir tingkat pertama perkara tindak pidana penyerobotan tanah? (2) apakah putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) pada perkara tindak pidana penyerobotan tanah sudah memenuhi nilai keadilan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan instrumen studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, putusan N.O pada putusan akhir tingkat pertama perkara tindak pidana penyerobotan tanah, bertujuan untuk mencegah timbulnya kontradiksi antar putusan pidana dan perdata, namun putusan N.O tersebut bertentangan dengan KUHAP yang tidak mengenal putusan N.O. Maka dari itu untuk perkara pidana tidak boleh ada putusan N.O. Jika surat dakwaannya tidak bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perbuatan terdakwa, maka putusannya bisa berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dilihat dari perspektif nilai keadilan, putusan N.O pada perkara penyerobotan tanah Nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT tidak memenuhi nilai keadilan. Korban belum dapat memiliki kembali tanah yang diakui miliknya, penuntut umum belum dapat membuktikan kesalahan bagi pelaku dan pelaku belum mengetahui dengan pasti terhadap status tanah tersebut. Selain itu, salah satu akibat atas putusan N.O ialah perkara tersebut tidak bisa diadili kembali (*ne bis in idem*), sehingga tidak terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini mengajukan saran kepada pemerintah untuk memformulasikan pedoman perselisihan pra-yudisial ke dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah Agung perlu melakukan pendidikan/pelatihan, pembinaan teknis kepada seluruh hakim sehingga dapat mencegah terjadinya disparitas putusan antara dua peradilan tentang suatu obyek yang sama.

Kata kunci: Penyerobotan Tanah, Putusan N.O, Keadilan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DECISION OF NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (DEFINED UNACCEPTABLE) REGARDING THE CRIMINAL CASE OF LAND GRABBING (STUDY OF DECISION NUMBER: 376.PID.B/2021/PN KOT)

By

Dhinda Ratri Putristira

The intersection between civil law and criminal law in cases of land grabbing has resulted in pre-judicial disputes. This gave rise to a discourse of Justice among the people who expect certainty of law enforcement through criminal procedures. Moreover, the Criminal Procedure Code does not recognize decision NO. Therefore, this research will answer two problems: (1) how is the study of criminal law against the decision of Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) in the final decision at the first instance of the crime of land grabbing? (2) Does Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)'s decision in the land-grabbing criminal case fulfill the value of Justice?

This research is normative research using a case, statutory, and conceptual approach. Data collection in this thesis research was carried out using literature study instruments and interviews. Furthermore, data analysis was carried out qualitatively.

*Based on the results of the research, the decision of the N.O in the final decision of the first instance in the criminal case of land grabbing aims to prevent contradictions between criminal and civil decisions, but the decision of the N.O is contrary to the Criminal Procedure Code which does not recognize the decision of N.O. Therefore, for criminal cases, there can be no decision by N.O. If the indictment cannot be used to try the defendant's actions, then the decision can be an acquittal or a decision free from all lawsuits. Viewed from the perspective of the value of justice, the decision of N.O in the land grabbing case Number: 376.PID.B/2021/PN KOT does not fulfill the value of justice. The victim has not been able to reclaim the land claimed to be hers, the public prosecutor has not been able to prove the perpetrator's guilt, and the perpetrator does not know for sure the status of the land. In addition, one of the consequences of N.O's decision was that the case could not be retried (*ne bis in idem*) so that justice and legal certainty did not materialize.*

This study proposes suggestions to the government to formulate guidelines for pre-judicial disputes into laws and regulations. In addition, the Supreme Court needs to provide education/training and technical assistance to all judges to prevent disparities in decisions between the two courts regarding the same object.

Keywords: Land grabbing, N.O's decision, Justice

**ANALISIS PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*
(DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA) TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 376.PID.B/2021/PN KOT)**

OLEH

DHINDA RATRI PUTRISTIRA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke*
Verklaard (Dinyatakan Tidak Dapat
Diterima) Terhadap Perkara Tindak Pidana
Penyerobotan Tanah (Studi Putusan
Nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT)
Dhinda Ratri Putriastira**

Nama Mahasiswa :
Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011084
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 19650204199031004

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Eddy Rafai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Sekretaris

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Anggota Penguji

: Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Anggota Penguji

: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.


2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 197104151998031003

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 23 Februari 2023



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Dinyatakan Tidak Dapat Diterima) Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Februari 2023
Pembuat Pernyataan



Uninda Ratri Putristira
NPM. 2122011084

RIWAYAT HIDUP



Dhinda Ratri Putristira lahir di Gadingrejo pada Tanggal 8 November 1995 buah kasih dari Bapak Yudiono Senoaji, S.H., dan Ibu Endah Winarni, S.Pd. Pendidikan Penulis dimulai pendidikan di SD Negeri 6 Wonodadi, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Gadingrejo, SMA Negeri 1 Gadingrejo dan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selanjutnya pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2023. Penulis mengawali karirnya sebagai Jaksa sejak Tahun 2020.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Yudiono Senoaji, S.H., dan Ibu Endah Winarni, S.Pd., yang selalu berdoa untuk keberhasilanku. Saudara Ku tersayang Irgandis Noventa dan Iman Akbar Prajunior

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “**Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Dinyatakan Tidak Dapat Diterima) Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT)**”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
10. Kedua orangtua Ku dan saudara Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.

11. Muhammad Iqbal Hasan S.H., M.H. yang tiada hentinya memberikan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian tesis.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Seluruh Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Tanggamus yang telah memberikan do'a dan dukungan dalam penulisan tesis.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 23 Februari

Penulis,

Dhinda Ratri Putristira

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
1. Permasalahan	6
2. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
1. Alur Pikir	9
2. Kerangka Teori	9
3. Konseptual	22
E. Metode Penelitian	23
1. Pendekatan Masalah	23
2. Sumber dan Jenis Data	24
3. Penentuan Narasumber	24
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	24
5. Analisis Data.....	25

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hukum sebagai Wujud Pertanggungjawaban Hakim dalam Membangun Peradilan yang Adil	26
B. Kajian tentang Bentuk Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana	31
C. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.....	40

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Pidana terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (N.O) pada Putusan Akhir Tingkat Pertama Perkara Tindak Pidana Penyerobotan Tanah ...	50
B. Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (N.O) pada Perkara Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Perspektif Nilai Keadilan.....	83

IV PENUTUP

A. Simpulan.....	112
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang melanggar hukum akan mendapat sanksi berdasarkan hukum yang berlaku.¹ Dalam hukum acara pidana, orang yang melakukan tindak pidana akan diproses dimulai pada tahap pelaporan bagi korban yang merasa haknya dilanggar dapat melapor pada penegak hukum dalam hal ini adalah polisi untuk melakukan penyelidikan. Polisi memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana lebih dikenal dengan istilah kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menjalankan kewenangannya polisi dapat melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Kemudian akan di lanjutkan pada tahap penyidikan selanjutnya dalam mengambil keputusan untuk menahan seseorang pelaku tindak pidana, dimana seorang penyidik banyak mempunyai pertimbangan dan motivasi tersendiri terhadap setiap perkara atau kasus yang ditanganinya.

Setelah di lakukan penyidikan maka di lanjutkan pada tahap penuntutan. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penuntutan adalah penuntut umum.² Penuntut umum yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan Pasal 137 KUHAP “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwakan melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

¹ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10 No. 1, 2014, hlm. 3.

² Gede Putera Perbawa, “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum”, *Arena Hukum*, Vol. 7 No. 3, 2016, hlm. 327.

Meskipun telah diberi wewenang untuk menuntut, dalam setiap perkara penuntut umum melakukan tindakan harus sesuai dengan perundang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 KUHAP. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan bagi penuntut umum pada saat menuntut di pengadilan, agar kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan dan juga dikarenakan pada setiap tindakan atau perbuatan penuntut umum di persidangan akan mempengaruhi putusan hakim. Dalil-dalil yang diajukan harus dapat dibuktikan sehingga hakim dapat menjadikan dalil-dalil tersebut sebagai suatu pertimbangan hukum untuk mengambil keputusan.

Kewenangan lain penuntut umum sebagaimana tercantum dalam KUHAP Pasal 14D menyebutkan bahwa “penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan”. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus teliti dalam perumusannya, karena apabila salah dalam pembuatan surat dakwaan, akan mempengaruhi di kurangi tuntutan bahkan membebaskan terdakwa.³ Oleh karena itu, alasan-alasan tercantum dalam surat dakwaan harus dengan sebaik-baiknya. Dalam perumusan surat dakwaan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat ditemukan berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan ahli.⁴

Bentuk surat dakwaan yang akan dipakai oleh jaksa pun harus dilakukan secara cermat.⁵ Bentuk-bentuk surat dakwaan apa yang akan dipakai oleh jaksa lahir dari

³ Madya Daka Lelana dan Pudji Astuti, “Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor (599/Pid. B/2018/Pn. Jkt Utr) Tentang Perjudian”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 118.

⁴ Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 166.

⁵ Matteus Rogahang, “Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4, 2013, hlm. 111.

perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan praktik peradilan, sehingga dapat digunakan hingga saat ini. Dalam penentuan surat dakwaan yang tepat digunakan dalam menuntut suatu tindak pidana, tidak dapat disesuaikan sebagai patokan umum, karena bentuk dakwaan sangat tergantung pada corak tindak pidana yang ditangani penuntutnya.⁶

KUHAP tidak hanya memuat ketentuan penuntut umum untuk melakukan penuntutan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 KUHAP, tetapi juga mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan patuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum. Dalam hal penuntutan, penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara yang diterima setelah penyerahan tahap kedua. Memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka penuntut umum berwenang melakukan penuntutan. Sebaliknya apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan penuntut umum berwenang untuk menghentikan penuntutan.⁷

Penuntutan seperti halnya penyidikan sifatnya masih tertutup artinya masih diproses tidak terbuka untuk umum hanya melibatkan tersangka, terdakwa, dan pelapor. Pada umumnya publik tidak mengetahui secara jelas. Tindakan-tindakan penuntut umum dalam penuntutan yang masih bersifat tertutup meliputi antara

⁶ Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 67.

⁷ Ronal Makamea, "Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik", *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 5, 2018, hlm. 154.

lain pembuatan surat dakwaan, pembuatan surat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri.⁸

Dalam penuntutan ke pengadilan negeri, tidak hanya terpenuhi syarat penuntutan, tetapi juga melihat pada kompetensi pengadilan baik absolut yakni pengadilan mana yang berwenang mengadili dan kompetensi relatif yakni wilayah hukum pengadilan mana yang berwenang. Apabila tidak memenuhi kompetensi absolut maupun relatif, maka hakim menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut atau hakim menyatakan penuntutan yang dilakukan penuntut umum tidak dapat diterima.⁹

Berkaitan dengan karya tulis dibuat oleh penulis, akan di bahas mengenai penuntutan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Masruddin Bin Hi. Berlian (alm). Terdakwa MASRUDDIN Bin H. BERLIAN (Alm) pada hari Senin tanggal 07 Juni 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun Kampung Sawah Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia,*

⁸ Natanael Panji Tinangon, "Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti", *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 12, 2022, hlm. 139.

⁹ Yosy Budi Santoso dan Umar Ma'ruf, "Kebijakan Pembuktian Dan Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 2, 2017, hlm. 364.

padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa “terhadap status kepemilikan tanah dalam perkara *a quo* merupakan masuk domein hukum perdata, sehingga perkara ini haruslah menunggu adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) mengenai tentang status kepemilikan tanah *in casu*, maka terhadap penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”¹⁰

Menurut majelis hakim yang mengadili perkara penyerobotan tanah sebagaimana putusan Nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT, terhadap perkara pidana yang ada kaitannya dengan sengketa keperdataan tentang kepemilikan tanah, telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 1956 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang *Pre Judicieel Geschil* yang menyebutkan bahwa “apabila ada pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”¹¹

Kemudian bagian II SEMA RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang *Pre Judicieel Geschil* menentukan bahwa “ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum

¹⁰ Lihat Putusan Nomor: putusan Nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT.

¹¹ Lihat juga Bandaharo Saifuddin dan Tris Widodo, “Penyelesaian Tindak Pidana Yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif)”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 85.

mempertimbangkan penuntutan pidana”. Ketentuan tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menanggukhan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan.¹² Lebih lanjut, jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan.

Selain itu, KUHAP tidak mengenal putusan NO. KUHAP hanya mengenal tiga macam jenis putusan akhir yakni putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP), putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan lepas (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).¹³ Maka dari itu Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana putusan Nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT) perlu kajian lebih lanjut. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis akan menulis tesis dengan judul **“Analisa Putusan No (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang diteliti dalam tesis ini meliputi:

¹² Abdul Rahim dan Muhammad Ibnu Fajar Rahim, “Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana”, *PLENO JURE*, Vol. 11 No. 2, 2022, hlm. 115. Lihat juga dalam Nur Agustina Utami dan Syarif Fadillah, “Analisis Penerapan Prinsip Prejudiciel Geschill Dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1242/Pid. B/2018/PN. Bks Tanggal 19 November 2018”, *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 32.

¹³ Anggara Suryanagara, Alvi Syahrin, Muhammad Hamdan, dan Jelly Leviza, “Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid. Sus/2015/PN. Sim)”, *USU Law Journal*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 211-212.

- a) Bagaimanakah kajian hukum pidana terhadap putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) pada putusan akhir tingkat pertama perkara tindak pidana penyerobotan tanah?
- b) Apakah putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) pada perkara tindak pidana penyerobotan tanah sudah memenuhi nilai keadilan?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian bidang hukum pidana dengan obyek kajian perkara tindak pidana penyerobotan tanah. Mengingat obyek penelitian terlalu luas, maka perkara tindak pidana penyerobotan tanah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT. Penelitian ini dilakukan di Kota Agung pada Tahun 2022, dengan merujuk data minimum Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak dilepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis kajian hukum pidana terhadap putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) pada putusan akhir tingkat pertama perkara tindak pidana penyerobotan tanah; dan
- 2) Untuk mengetahui apakah putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) pada perkara tindak pidana penyerobotan tanah sudah memenuhi nilai keadilan.


2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum acara pada khususnya. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengkajian dan penulisan karya ilmiah di bidang hukum, khususnya terkait perkara penyerobotan tanah.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana, khususnya perkara penyerobotan tanah yang berbasis pada keadilan sebagai tujuan hukum tertinggi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

1) Teori Pembuktian

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.¹⁴ Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana

¹⁴ Ebta Setiawan, Arti Atau Makna Pembuktian, dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 28 Oktober 2022. Lihat lebih lanjut dalam Rusnaeni, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Terhadap Kasus Pembuktian Jarimah Pencurian Nomor Putusan No. 191/Pid. B/2016/Pin Pengadilan Negeri Pinrang", PhD diss., IAIN Parepare, 2021, hlm. 46.

menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa di dalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁵ Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan pengamatan, dan pengawasan.¹⁶ Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan sebagaimana diatur di dalam KUHAP.¹⁷

R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.¹⁸

Menurut Munir Fuady bahwa sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.¹⁹

¹⁵ Setyo Trisnadi, "Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang", *Sains Medika*, Vol. 5 No. 2, 2013, hlm. 123. Lihat juga Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha).

¹⁶ Muhammad Salim Fauzi Lubis, "Peranan Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan yang Dilakukan Polres Asahan pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *JURNAL PIONIR*, Vol. 2 No. 3, 2017, hlm. 1.

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia), hlm. 12.

¹⁸ Eddy OS. Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), hlm. 2-3.

¹⁹ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti), hlm. 48., bahwa menurut Pasal 183 KUHAP tersebut, agar seorang tersangka dapat dijatuhi pidana, diperlukan bukti yang sah dan meyakinkan dan beban pembuktian tersebut dalam hukum acara pidana terletak dipundak Jaksa, dengan kemungkinan pihak terdakwa untuk membantah bukti yang diajukan Jaksa.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.
- b) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c) Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.²⁰

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko bahwa sistem pembuktian bertujuan:

- a) untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b) Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c) Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat-alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.²¹

²⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju), hlm. 13.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menentukan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya.²²

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya.²³ Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).²⁴

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang

²¹ Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Penerbit Bina Aksara), hlm. 2.

²² Thomas Adi Wiguna dan Bambang Santoso, “Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan”, *Verstek*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 137.

²³ Farahwati, “Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana”, *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 18.

²⁴ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education), hlm. 241.

tepat. Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum *positief wettelijke*.²⁵ Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.²⁶

²⁵ Lihat juga bandingkan Eddy OS. Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), hlm. 15., bahwa *Positief bewijstheori* yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti undang tanpa perlu keyakinan hakim dapat menjatuhkan putusan. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa ini digunakan dalam acara perdata, karena yang dicari adalah kebenaran formal.

²⁶ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Chalia Indonesia), hlm. 229.

Artinya dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum.

Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif. Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.²⁷

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk overtuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (keyakinan semata).²⁸ Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur), hlm. 92.

²⁸ Lihat juga bandingkan Eddy OS. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), hlm. 16., bahwa salah satu Negara yang menggunakan conviction in time dalam persidangan perkara Pidana adalah Amerika. Hakim di Amerika adalah *Unus Judex* atau Hakim Tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya terdakwa, melainkan Jurilah yang menentukan. Kendatipun demikian Hakim di Amerika dalam menyidangkan suatu perkara memiliki hak Veto. Dalam titik yang paling ekstrim, seandainya semua Juri mengatakan terdakwa bersalah, namun Hakim tidak berkeyakinan demikian, ia dapat membebaskan terdakwa. Begitu pula sebaliknya jika semua juri mengatakan terdakwa tidak bersalah, tetapi hakim berkeyakinan bersalah, ia dapat menjatuhkan pidana. Jumlah Juri dalam Pengadilan berkisar antara 11 sampai 15 Juri, kecuali untuk kasus serius yang melibatkan pejabat Negara atau kasus tersebut mendapat sorotan masyarakat, kasus tersebut dinilai oleh grand jury yang terdiri 23 orang. Selama persidangan para Juri diisolasi agar mereka tidak menerima pengaruh dari luar seperti publisitas

atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.²⁹

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa “terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.³⁰

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction raiisonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar

tentang kasus tersebut. Para Anggota Juri tinggal di hotel dan hanya memiliki akses ke berita-berita yang telah disensor. Istilah para Juri dalam persidangan suatu perkara dikenal dengan istilah *sequestration* (Mengasing diri dari Masyarakat).

²⁹ Hermansyah, “Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 98.

³⁰ Matheus Drisuto Her Wahyutomo, “Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 5 No. 12, 2021, hlm. 859.

ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang.³¹ Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa “ajaran ini disandarkan semata mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.”³²

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.³³

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian

³¹ Abdul Wahid dan Abdullah Junaedi, “Urgensi Saksi Verbalisan Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor. 329/Pid. B/2020/PN Dgl)”, *Maleo Law Journal*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 62.

³² Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia), hlm. 17.

³³ *Ibid.*, hlm. 14.

negatief wettelijke ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.³⁴

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang. Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.³⁵

2) Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.³⁶ John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa

³⁴ Ulfa Ultrasari, "Tinjauan Yuridis Keterangan Ahli Sebagai Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Pra Peradilan Nomor: 09/PID. PRA/2017 PN. PBR Pengadilan Negeri Pekanbaru", PhD diss., Universitas Islam Riau, 2019, hlm. 30.

³⁵ Evi Setia Permana, "Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori Conviction Rationee", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9 No. 02, 2022, hlm. 476.

³⁶ Aida Dewi, "Injustice Positivisme Perspektif Moral Dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 8.

“Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.³⁷ Sementara itu, banyak argumen yang menyatakan bahwa keadilan merupakan situasi dan kondisi yang hadir atas keselarasan dan terpenuhinya hak serta kewajiban sebagai tindak lanjut dari prinsip meletakkan semua pada tempatnya.³⁸

Keadilan sendiri berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang.³⁹ Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.⁴⁰ Sedangkan Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, yang memiliki arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.⁴¹

Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Frans Magnis

³⁷ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, revised edn, (Oxford: OUP), hlm. 71.

³⁸ John Stuart Mill, 1914, *Utilitarianisme*, (BASABASI).

³⁹ Mardianto Aleevaldi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan No. 19/Pid. Sus/2016/Pn. Kng)”, PhD diss., Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018.

⁴⁰ Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 25, 2017, hlm. 7.

⁴¹ Liana Endah Susanti, “Kajian Terhadap Sila Keadilan dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila”, *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 104.

Suseno menyatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Notonegoro berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴²

Teori keadilan oleh John Rawl berusaha memberi jawaban bagi *blind spot* teori keadilan yang lebih awal diperkenalkan John Stuart Mill. Mill lebih dahulu memperkenalkan model utilitarianisme untuk pencapaian keadilan. Bagi Mills, keadilan diukur berdasarkan moralitas yang menghasilkan keadaan terbaik, dengan jumlah kebahagiaan terbesar, bagi lebih banyak orang. Kritik pada teori Mill adalah kecondongannya yang berorientasi pada tujuan dan kurang memperhitungkan rasa keadilan bagi pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, Rawls menawarkan konsep keadilan sebagai *fairness*.⁴³

Keadilan sebagai "*fairness*" dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan.⁴⁴ Rawls

⁴² I. Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 15.

⁴³ John Rawl, 1999, *A Theory of Justice*, Revision, (Cambridge: Harvard University Press), hlm. 10.

⁴⁴ Dafa Sulaiman Kamaruddin dan Surajiman, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Jasa Ekspedisi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 295/Pdt. Sus. Bpsk/2020/Pn. Bks, Putusan Pengadilan Tinggi No. 011/Bpsk-Bks/2020, Putusan Kasasi No. 175k/Pdt. Susbps)", *NATIONAL JOURNAL of LAW*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 732.

mengasumsikan setiap pihak tidak mengetahui atau mengabaikan konsepsi mereka tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis khusus mereka.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, ada banyak sekali definisi dan konsep keadilan dari berbagai ahli. Berkaitan dengan perkara penyerobotan tanah sebagaimana putusan Nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT, penulis menggunakan teori keadilan materiil dan keadilan formil dalam putusan hakim. Keadilan materiil Putusan dimaknai sebagai sebuah proses untuk memberikan atau melindungi hak individu maupun publik secara konstan dan berkesinambungan.

Keadilan ini dipandang sebagai sebuah tindakan yang nyata dari seorang hakim untuk memberikan tidak hanya hak individu maupun hak publik, juga mengembalikan suatu keadaan atau kepada keadaan lain agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban.⁴⁶ Tindakan hakim yang dimaksud dalam keadilan materiil putusan yakni suatu tindakan berupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap sebuah perkara yang dihadapkan kepadanya (substansi putusan).

Keadilan formil merupakan keadilan yang mengacu kepada bunyi undang-undang, sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formil.⁴⁷ Namun pada masa sekarang ini banyak pihak yang menuntut hakim di Indonesia lebih berpihak kepada keadilan materiil dari pada keadilan formil semata, sehingga para hakim di Indonesia melakukan penemuan hukum melalui

⁴⁵ Karen Lebacqz, 1987, *Six Theories of Justice: Perspective from Philosophical and Theological Ethics*, (Minneapolis: Augsburg Publishing House), hlm. 34.

⁴⁶ HR. Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat, 2020, *Hukum administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia), hlm. 101.

⁴⁷ Ade Mahmud, 2021, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara)), hlm. 28.

putusannya, walaupun demikian tetap ada aturan formil yang harus ditaati, atau dengan kata lain dalam suatu putusan hakim dapat mempertimbangkan segala sesuatunya tidak hanya berdasarkan pada hukum positif namun juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat berkenaan dengan hal-hal materiilnya, namun untuk hal formil/prosedur yang ada tentunya tidak terlepas dari hukum acara yang mengikatnya, karena sudah barang tentu jika hukum acara ditabrak mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁴⁸

Adapun hal-hal yang harus termuat dalam putusan peneliti jabarkan dalam sebuah konstruksi format putusan sebagai berikut:

- a) Kepala putusan, merupakan gambaran awal tentang hal apa putusan tersebut dijatuhkan, dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya. Di dalam kepala putusan ini terbagi atas beberapa bagian, yakni nomor putusan, irah-irah, paragraf pembuka, dan identitas para pihak.
- b) Batang tubuh putusan, merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah putusan karena dalam batang tubuh putusan memuat hal-hal yang pokok dalam putusan. Adapun hal-hal yang termuat dalam batang tubuh putusan yaitu uraian tentang duduk perkara, uraian singkat jawab menjawab, putusan sela (bila ada), uraian pembuktian, uraian pertimbangan, dan amar putusan.
- c) Kaki putusan, yang memuat tiga hal yaitu paragraf penutup, nama dan tanda tangan majelis hakim dan panitera pengganti, serta rincian biaya.

⁴⁸ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 43 No. 4, 2013.

3. Konseptual

Untuk menghindari penafsiran terhadap penelitian ini serta untuk mempermudah pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, maka penulis menjelaskan batasan-batasan istilah yang digunakan, yaitu:

1) Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

2) Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O)

Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan/tuntutan tidak dapat diterima karena alasan gugatan/tuntutan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan/tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan/tuntutan dalam putusan untuk dieksekusi.⁴⁹

3) Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁰

⁴⁹ I. Gusti Agung Ketut Bagus Wira, Adi Putra, dan Ida Ayu Putu Widiati, “Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 305.

⁵⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana), hlm. 35.

4) Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain.⁵¹ Penyerobotan tanah diatur dalam KUHP dan Perppu 51/1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan berdasarkan data sekunder.⁵² Pendekatan kasus adalah melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yakni perkara penyerobotan tanah sebagaimana putusan nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT.

Pendekatan Perundang-Undangan ialah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani maupun diteliti, dalam hal ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan Konseptual adalah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum terkait putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) dalam perkara penyerobotan tanah.

⁵¹ Frisky Mirah, "Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Yang Membantu Penyerobotan Tanah", *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 5, 2022.

⁵² Johannes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 2.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin terkait putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) dalam perkara penyerobotan tanah. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan terhadap literatur, jurnal, surat kabar, majalah, wawancara hakim dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) dalam perkara penyerobotan tanah.

3. Penentuan Narasumber

Untuk menjawab permasalahan terkait putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) dalam perkara penyerobotan tanah, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang ditentukan berdasarkan kapasitas keilmuan. Adapun narasumber penelitian terdiri dari:

1	Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	:	1 (satu) orang
2	Hakim Pengadilan Negeri Tanggamus	:	1 (satu) orang
3	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanggamus	:	1 (satu) orang
4	Akademisi pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	:	1 (satu) orang
	Jumlah	:	4 (empat) orang

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan instrumen studi pustaka dan wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan oleh peneliti melalui studi pustaka untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi ini tersedia dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, tesis dan

disertasi, peraturan, undang-undang, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber hukum lainnya.⁵³

Semua dokumen hukum dikumpulkan melalui penggunaan metodologi penelitian kepustakaan dan instrumen pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen dari berbagai sumber yang dianggap tepat. Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan dengan jalan komunikasi yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.⁵⁴ Selanjutnya data yang terkumpul diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, dan sistematisasi berdasarkan urutan pokok bahasan. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

5. Analisis Data

Penelitian tesis ini menggunakan metode analisis kualitatif, untuk menghasilkan data secara deskriptif analitis di mana data yang dinyatakan oleh para narasumber terkait beberapa permasalahan baik secara tertulis ataupun lisan dapat dipahami dan dipelajari sebagai suatu keutuhan. Proses penelitian kualitatif ini terdiri atas mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisa data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum dan menafsirkan makna data.⁵⁵

⁵³ M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan KH M. Zakariah, 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka), hlm. 20.

⁵⁴ Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit), hlm. 72.

⁵⁵ John W. Creswell, 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 4.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hukum sebagai Wujud Pertanggungjawaban Hakim dalam Membangun Peradilan yang Adil

Putusan pengadilan merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim. Putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan putusan pada uraian ini adalah putusan *judex factie* tingkat pertama dan bukan putusan tingkat banding atau kasasi, karena putusan yang berkaitan dengan teknik pemeriksaan perkara hanyalah putusan tingkat pertama.⁵⁶

Putusan tingkat banding meskipun termasuk *judex factie* tetapi pemeriksaan di tingkat banding hanyalah bersifat koreksi terhadap jalannya pemeriksaan perkara di tingkat pertama, yaitu hukum acara pidana dijalankan secara benar dalam proses persidangan, dan apakah telah menerapkan hukum acara yang benar. Adapun putusan kasasi hanyalah berupa koreksi terhadap penerapan hukum sudah tepat dan benar, apakah tidak melampaui wewenang yang ditentukan dalam undang-undang.

Esensi putusan yang didasarkan pada kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah penegakan hukum untuk tujuan keadilan. Dalam realitasnya satu perkara diproses dan diadili menurut peraturan perundang-undangan. Jarang sekali disertai pertimbangan sosiologis, filosofis atau pertimbangan “*moral justice*”. Padahal putusan didasarkan pada “Ketuhanan

⁵⁶ Zaenal Abdi dan Syamsuddin Radjab, “Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun”, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 200.

Yang Maha Esa”, mengapa putusan tentang pencurian tiga biji kakao dan pencurian 6 piring ditentang banyak orang, karena mereka menilai tidak ada rasa keadilan dalam masyarakat. Disebabkan dalam pertimbangan hakim tidak menggunakan “*moral justice*” bahwa pencurian itu sekecil apapun tetap melanggar undang-undang.

Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa “kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang”. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁷

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Dikemukakan oleh Lilik Mulyadi “Pertimbangan

⁵⁷ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 16.

hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”.⁵⁸

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim pada penelitian ini adalah putusan dalam rangka melaksanakan tugas pokok pengadilan, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan di pengadilan. Pengadilan berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim adalah pelaku utama fungsi pengadilan. Karena itu semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.⁵⁹

⁵⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 193-194.

⁵⁹ Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Grup), hlm. 90-91.

Pada era transparansi dewasa ini, salah satu ciri pengadilan modern, bahwa putusannya dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya.⁶⁰ Orang yang dirugikan oleh putusan akan mengatakan bahwa hakim tidak adil, sebaliknya orang yang diuntungkan oleh putusan akan mengatakan bahwa hakim adil. Para filsuf banyak memberikan arti keadilan secara berbeda-beda, tergantung sudut pandang mereka, seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya. Kemudian pada era pengadilan modern saat ini berkembang menjadi *legal justice* (keadilan hukum), *social justice* (keadilan masyarakat), dan *moral justice* (keadilan moral).⁶¹ Kemudian apabila dikaitkan ketiganya dipertimbangkan secara utuh disebut *total justice* yang dalam hukum logika hukum “pertimbangan putusan hakim” Syarif Mappiasse menyebutnya sebagai pertimbangan hukum prismatic.⁶²

Penalaran hukum merupakan suatu proses upaya untuk sampai kepada perumusan amar putusan. Upaya tersebut menurut Gr. Van der Burght dan J.D.C. Winkelman, bahwa untuk sampai pada perumusan amar putusan seorang hakim harus melewati tujuh langkah.

Pertama, meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar peta, artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari suatu kasus. Kedua, menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi). Ketiga, menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan. Keempat, menganalisis dan menafsirkan (interpretasi)

⁶⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 52 ayat (1) pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan, bandingkan dengan PERMA No. 144 Tahun 2011 tentang keterbukaan informasi.

⁶¹ Syarif Mappiasse, *Op. Cit.*, hlm. 91.

⁶² *Ibid.*

terhadap aturan-aturan hukum itu. Kelima, menerapkan aturan hukum pada kasus. Keenam, mengevaluasi dan menimbang argumen-argumen dan penyelesaian. Ketujuh, merumuskan (formulasi) penyelesaian.

Sebenarnya dalam praktik pengadilan, penemuan hukum itu sesungguhnya telah dilakukan pada saat kualifikasi. Fakta-fakta yang terbukti di persidangan baru dalam bentuk simbol-simbol yang harus di terjemahkan menurut konsep yuridis, misalnya mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dimaknai sebagai pencurian. Penemuan hukum oleh hakim kemudian dirumuskan dalam bentuk putusan.

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁶³ Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.⁶⁴

Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, bebas dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi, kebebasan menggali nilai-nilai hukum yang diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu penegakan hukum berkeadilan, berkepastian dan kemanfaatan. Pengadilan

⁶³ Lihat pasal 50 ayat (1) UU No 48 tahun 2009. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

⁶⁴ Lihat pasal 53 ayat (1,2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

mengadili menurut hukum, meliputi ketentuan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam penegakan prinsip kepastian hukum, norma positif dalam sistem Perundang-undangan dipandang sebagai sumber hukum formal yang paling utama.

B. Kajian tentang Bentuk Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delik*), atau menurut penilaian mereka, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil penilaian di atas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut.

1) Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan, tegasnya terdakwa “tidak dipidana”. Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh salah satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Akan tetapi sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHP dapat 14 diperluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP, Buku Kesatu Bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan, antara lain:

- a. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*);
- b. Jiwanya terganggu karena penyakit (*ziekelyk storing*) seperti sakit gila, *histeria*, *epilepsi*, *melankolik*, dan sebagainya”;
- c. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 tahun;
- d. Melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*); dan

e. Melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang.

2) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Jika putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 Ayat (2), yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslao van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 Ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

- a) apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b) tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

3) Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa adalah pelaku tindak pidananya.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pembedaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas.

4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Sebagaimana yang telah pernah dibicarakan, kemungkinan bisa terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara. Itu sebabnya Pasal 147 memperingatkan Pengadilan Negeri, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara. Yang pertama dan utama diperiksanya; apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinya. Seandainya Ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya Seperti yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHAP:

- 1) “karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan”, atau

- 2) “sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggil pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya”.

5) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman kepada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, undang-undang tidak menjelaskan pengertian apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima. Tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Selain daripada itu, juga tidak disebut jenis eksepsi apa saja yang masuk ke dalam rumpun dakwaan tidak dapat diterima.⁶⁵

Pengertian yang umum diberikan terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima: “apabila dakwaan yang diajukan mengandung ‘cacat formal’ atau mengandung ‘kekeliruan beracara (*error in procedure*)”’. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru. Sehubungan dengan pengertian yang dikemukakan di atas, jenis eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, meliputi:⁶⁶

- a) Eksepsi *subjudice*, tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, 2021, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 127.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 127-128.

Misalkan, apa yang didakwakan kepada terdakwa, persis sama dengan perkara pidana yang sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri lain atau pada tingkat banding atau kasasi. Dalam kasus yang seperti ini, dapat diajukan eksepsi yang disebut “*exceptio letis pedentis* atau *exceptio subjudice*”. Berbarengan dengan itu, meminta agar dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Mengenai jenis eksepsi ini, adakalanya bersifat “final”, tapi adakalanya tidak.

Apabila putusan pengadilan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima atas alasan pemeriksaan masih tergantung (*subjudice*), kemudian putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili semula menyatakan tidak berwenang mengadili, dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dakwaan tidak dapat diterima atas alasan tergantung, dalam kasus yang seperti itu, penuntut umum dapat kembali mengajukannya untuk kali yang kedua kepada Pengadilan Negeri. Sebaliknya, kalau putusan pengadilan yang memeriksa semula menjatuhkan putusan positif berupa putusan bebas atau putusan pembedaan, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, langsung final, sehingga perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali atas alasan *nebis in idem*.

b) *Exceptio in personan*

Orang yang diajukan sebagai terdakwa “keliru”. Yang semestinya diajukan sebagai terdakwa adalah orang lain, karena dia pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Dalam peristiwa orang yang diajukan sebagai terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya, pada dakwaan terkandung cacat atau kekeliruan *error in persona* dalam bentuk *disqualification in person*. Jika terjadi kekeliruan

yang demikian, penuntut umum telah mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan. Oleh karena itu, dakwaan penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam kasus yang seperti ini, putusan “tidak final” dalam arti relatif. Tindak pidana atau perkara pidana tersebut dapat diajukan kembali kepada pelaku tindak pidana yang sebenarnya, tetapi mutlak tidak dapat diajukan kembali kepada terdakwa semula (yang telah dinyatakan berada dalam posisi diskualifikasi *in person*).

c) Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidiaritas

Sistematika susunan dakwaan subsidiaritas dapat ditinjau:

Pertama: dari pendekatan doktrin dan praktek peradilan. Berdasar pendekatan ini, telah diajarkan agar menempatkan dakwaan tindak pidana yang lebih serius atau yang lebih berat ancaman pidananya pada posisi dakwaan Primer. Sedang tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya, ditempatkan pada dakwaan Subsider, Lebih Subsider, dan seterusnya.

Kedua: dari pendekatan kepentingan terdakwa. Dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yang melanggar sistematika yang sudah baku tersebut, dianggap “kacau dan menyesatkan” bagi terdakwa membela diri. Dengan demikian cukup alasan menyatakan dakwaan *obscure libel*, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.

Akan tetapi, meskipun dari sudut *strict law* pendapat di atas dapat dibenarkan, namun penerapannya tidak mutlak bersifat imperatif. Lebih tepat menafsirkan kekeliruan susunan dakwaan itu sebagai *clerical error* (kesalahan pengetikan).

Hakim dapat meluruskannya dalam persidangan, dan selanjutnya dijelaskan dalam pertimbangan putusan mengenai letak posisi susunan sistematika dakwaan yang semestinya. Dengan demikian, sekiranya hakim menemukan sistematika dakwaan subsidiaritas yang keliru, tidak perlu bersikap terlampau *formalistic legal thinking* tetapi cukup meluruskannya. Hakim yang ambisi menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, dalam kasus yang seperti ini, dapat dinilai bersikap arogan. Seolah-olah melihat dan menempatkan proses peradilan yang dipimpinnya *for the interest of the judge* (untuk kepentingan hakim), bukan *for the interest of the justice* (untuk kepentingan keadilan).

d) Keliru bentuk dakwaan yang diajukan. ila

Alasan lain yang dapat dijadikan eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, apa penuntut umum keliru mengajukan bentuk dakwaan. Sesuai dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi, dakwaan yang semestinya diajukan harus berbentuk kumulasi, tetapi penuntut umum mengajukan dalam bentuk subsidiaritas atau sebaliknya.

Dalam kasus yang seperti ini, demi menegakkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, hakim tidak patut bersikap “*strict law dan formalistic legal thinking*” untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Lebih tepat dan bijaksana apabila kekeliruan itu disikapi dengan jalan melenturkan penafsiran bahwa dakwaan itu harus dekonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan subsidiaritas atau kumulasi. Bentuk dan sifat putusan yang dijatuhkan terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima adalah:

(1) berbentuk putusan akhir, bukan putusan sela;

- (2) oleh karena itu, terhadapnya terbuka upaya banding dan kasasi;
- (3) mengenai sifat putusan “tidak final” dalam arti, apabila putusan telah berkekuatan tetap, perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk kali yang kedua, dengan syarat, setelah cacat yang terkandung di dalamnya dihilangkan atau disempurnakan lebih dahulu oleh penuntut umum.

6) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 Ayat (3) dan Pasal 156 Ayat (1). Dengan menghubungkan Pasal 143 Ayat (3) dengan Pasal 156 Ayat (1), Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.

Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b. Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Kemudian surat dakwaan dinyatakan batal, apabila penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 144. Misalnya perubahan surat dakwaan dilakukan satu dua hari lagi sebelum hari persidangan, atau perubahan surat dakwaan dilakukan lebih dari satu kali. Hal-hal seperti ini dapat mengakibatkan dakwaan dapat dinyatakan batal. Tentang hal ini diajak kembali melihat uraian yang berkenaan dengan eksepsi.

C. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.⁶⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka penyerobotan tanah merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya dapat dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana.

Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Penyerobotan tanah dalam realitanya di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari apalagi di wilayah kota metropolitan sekarang, dimana tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi para pendatang makin banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib mereka meskipun tidak memiliki tempat tinggal yang jelas maupun sanak keluarga dan hal tersebutlah yang mendorong begitu banyaknya

⁶⁷ Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting, dan Anggara Zuhri Harahap, "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana", *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 227.

terjadi penyerobotan lahan negara maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan. Hal tersebut sering didapati dimana bangunan-bangunan liar yang dapat disaksikan yang biasanya berada di lahan-lahan kosong untuk menjadi tempat berteduh bagi yang terus berjuang untuk tetap mempertahankan hidupnya dengan terpaksa harus menyerobot lahan yang bukan haknya dan di dalam KUHP telah jelas diatur pada Pasal 385 KUHP dengan maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara.

Tindak pidana penyerobotan tanah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan akan dikenakan sanksi bagi pelaku penyerobotan tanah tersebut. Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu bukan merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Atas dasar itulah P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah “Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaarfeit*, melainkan harus juga *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang dilakukan itu tidak bersifat *wederchttelijk* dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja”.⁶⁸

⁶⁸ P. A.F. Lamintang, Lamintang Theo, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 174.

Dalam tindak pidana penyerobotan tanah dibagi dalam tiga kategori berdasarkan waktu terjadinya perbuatan kejahatan tersebut, yaitu:

1. Pra-Perolehan

Pra-perolehan; merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebelum diperoleh/didapatkannya suatu hak atas tanah. Pada kelompok tindak pidana ini, maka unsur utama dan penting untuk ditemukan adalah adanya perbuatan melanggar dan/atau menyalahi hukum yang dilakukan pelaku dalam upaya membuktikan adanya hubungan hukum antara pelaku dengan bidang tanah yang dikuasainya.

2. Menguasai Tanpa Hak

Menguasai Tanpa Hak; menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata "tanpa hak" dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah dimaksud.

3. Mengakui Tanpa Hak

Mengakui Tanpa Hak; bisa jadi secara fisik bidang tanah dimaksud belum dikuasai oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah mengakui bahwa hanya dialah yang memiliki hak atas tanah tersebut sehingga memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah mengalami kerugian atas pengakuan pelaku tersebut.⁶⁹ Adapun pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yaitu Pasal 385 KUHP, yang terdapat pada buku ke II, bab XXV tentang kejahatan

⁶⁹ Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kusuma, 2004, *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah Dan Bangunan*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo), hlm. 4.

penipuan. Pasal 385 KUHP berbunyi: “diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

- 1) “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”;
- 2) “barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain”;
- 3) “barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan”.
- 4) “barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”;
- 5) “barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan”;

- 6) “barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga”.

Kemudian di samping KUHP pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6.

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik dan dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Hukum mengatur tindakan atau perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar. Hukum bersifat memaksa, dengan adanya sanksi tersebut, sehingga dalam bertindak, masyarakat akan lebih berhati-hati, apakah tindakannya tersebut merugikan pihak lain atau tidak.⁷⁰

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Tanah yang tidak digunakan oleh negara yang kemudian dimanfaatkan oleh

⁷⁰ Bushar Muhammad, 2011, *Pengantar Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar), hlm. 39.

warga, sehingga tanah tersebut tidak menjadi tandus dan rusak, tentunya apa yang dilakukan oleh warga harus pula dihargai dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah “Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaarfeit*, melainkan harus juga *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang dilakukan itu tidak bersifat *wederchttelijk* dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja”.⁷¹

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandaskan pada adanya tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang diberi kualifikasi sebagai *stelionat* atau dapat disebut penipuan yang berhubungan hak atas tanah. Ketentuan pidana pada pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat, ataupun atas bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman yang terdapat di

⁷¹ PAF. Lamintang dan Lamintang Theo, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 174.

atas tanah. Pasal 385 KUHP, pada pasal ini tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subyektif

- 1) “Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum; Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti: pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau pelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 335 KUHP. Bahkan jika pelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain (misalnya si pelaku yakin bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat”.

Bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain, harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud pelaku.⁷²

⁷² SR. Sianturi, 2009, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM), hlm. 616-617.

Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan.⁷³ Sebagai unsur sengaja, maka pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Hal yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan. Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi pelaku/orang lain, tidak dipersoalkan.⁷⁴

- 2) “Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak; Kejahatan-kejahatan tersebut di dalam pasal ini biasa disebut kejahatan *stellionat*, yang berarti “penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak” (*onroerende goederen*), misalnya: tanah, sawah, gedung, dan lain-lain. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak di situ adalah orang lain.⁷⁵
- 3) Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan. Unsur ini lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), bangunan, dan sebagainya, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman.

⁷³ Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang), hlm. 47.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 632.

⁷⁵ R. Soesilo, 2006, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea), hlm. 266.

Dengan perkataan lain terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.⁷⁶

b. Unsur obyektif

- 1) “Barang siapa: Sesuai dengan Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), maka yang dimaksud dengan ‘barangsiapa’ pada sub ayat ke-1 sd ke-6 tersebut hanyalah warga negara Indonesia.
- 2) Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir.”

Pasal ini dibuat pada Tahun 1915 dan mulai berlaku Tahun 1918, yang penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang agraria (pertanahan) dan perundangan di bidang hukum dagang dan peminjaman uang. Beberapa perundangan yang berkaitan dengan: Suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah-negara (*landsdomein*) atau tanah-partikular (*particuliere landerijen*) antara lain adalah:

- a) “*Agrarische Wet* (Stb.1870 no.55 jo Pasal 51 Stb.1925 No.447);
- b) *Domeinverklaring* (tersebut pasal 1 *Agrarisch Besluit* Stb.1870 No.118);
- c) *Algemene Domeinverklaring* (Stb.1875 No.119a);
- d) *Domeinverklaring* lain-lainnya di luar Jawa;
- e) Peraturan-peraturan pelaksanaan K.B.16 April 1872 No.29 Stb.1872 No.117;
- f) Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi dan sebagainya;
- g) *Bepalingen betreffende het Credietverband* (KB.6 Juli 1908 No.50, Stb.1908 No.542 jo 1909 no.568)”.

⁷⁶ SR. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 660.

- 3) “Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain. Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat ataupun bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu. Sungguhpun benar, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 para camat itu ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seharusnya semua tindakan hukum yang menyangkut tanah itu dilakukan di depan camat setempat, akan tetapi di dalam praktek banyak terjadi, bahwa hingga kini pun orang masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan, bahkan dengan disaksikan oleh para pamong desa, umumnya dengan alasan ‘untuk sementara’ sebelum menghadap camat untuk dilakukan jual beli secara resmi”.

- 4) “Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain. Unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama”.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkara tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana Putusan Nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 385 Ayat (1) KUHP hanya saja masih perlu diketahui kepemilikan atas tanah tersebut dan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) pada putusan akhir tingkat pertama perkara tindak pidana penyerobotan tanah, tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya kontradiksi antar putusan pidana dan perdata. Namun putusan N.O tersebut bertentangan dengan KUHAP. KUHAP hanya mengenal tiga macam jenis putusan akhir yakni putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas. Maka dari itu untuk perkara pidana tidak boleh ada putusan N.O karena jika surat dakwaannya tidak bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perbuatan terdakwa, maka putusannya bisa berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) pada perkara tindak pidana penyerobotan tanah belum memenuhi nilai keadilan karena tidak terwujudnya kepastian hukum bagi korban, terdakwa dan masyarakat. Korban belum dapat memiliki kembali tanah yang diakui miliknya dan bagi penuntut umum belum dapat membuktikan kesalahan bagi pelaku, begitu pula bagi pelaku belum mengetahui dengan pasti terhadap status tanah tersebut, karena pertimbangan hakim yang harus membuktikan terlebih dahulu kepemilikan tanah tersebut dalam perkara perdata sehingga dengan adanya putusan N.O ini belum adanya kepastian hukum sehingga belum memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Selain itu, salah satu akibat atas putusan N.O ialah perkara tersebut tidak bisa

diadili kembali (*ne bis in idem*), sehingga tidak terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Pemerintah harus memformulasikan pedoman perselisihan pra-yudisial ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berlaku mengikat bagi hakim dan penuntut umum.
2. Mahkamah Agung perlu melakukan pendidikan/pelatihan dan pembinaan teknis kepada seluruh hakim terkait *prejudicial geschil*, sehingga putusan yang dihasilkan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah. 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri. Sidoarjo.
- Aburaera, Sukarno et. al. 2014. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Kencana. Jakarta.
- Adi, Rianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Granit. Jakarta.
- Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish. Yogyakarta.
- Arliman S, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi 1, Cetakan Pertama. Deepublish. Yogyakarta.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata)*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Penerbit Chalia Indonesia. Jakarta.
- . 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2021. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi ke-2, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hiarieej, Eddy OS. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Husein, Harun M. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2013. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Cetakan Pertama. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Jakarta.

- Lamintang, P. A.F., Lamintang Theo. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lebacqz, Karen. 1987. *Six Theories of Justice: Perspective from Philosophical and Theological Ethics*. Augsburg Publishing House. Minneapolis.
- Mahmud, Ade. 2021. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). Jakarta.
- Manan, Bagir. 2004. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian) Mahkamah Agung RI*. Jakarta.
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Mill, John Stuart. 1914. *Utilitarianisme*. BASABASI.
- Mudjiyono, Aloysius dan Mahmud Kusuma. 2004. *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah Dan Bangunan*. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Muhammad, Bushar. 2011. *Pengantar Hukum Adat*. Balai Buku Ichtiar. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Penerbit Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Penerbit Sumur. Bandung.
- . 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Ghalia. Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice, Revision*, Harvard University Press. Cambridge.
- Ridwan, HR., Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat. 2020. *Hukum administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister Semarang. Semarang.
- Salle, S. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama. CV. Social Politic Genius. Makasar.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Penerbit Mandar Maju. Bandung.
- Sianturi, SR. 2009. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni AHAEM-PETEHAEM. Jakarta.
- Soesilo, R. 2006. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politea. Bogor.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Supranto, Johanes. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syamsudin, M. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Kencana. Jakarta.
- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Alfabeta. Bandung.
- Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, dan KH M. Zakariah. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. Kolaka.

Jurnal

- Abdi, Zaenal dan Syamsuddin Radjab, “Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun”, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Ante, Susanti, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II No. 2, 2013.
- Dewi, Aida. “Injustice Positivisme Perspektif Moral Dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 1. 2019.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, 2019.

- Farahwati. "Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana". *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 1. 2018.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13 No. 25. 2017.
- Gabris, Tomas, "Systematic Versus Casuistic Approach to Law: On the Benefits of Legal Casuistry", *Journal of Ethics and Legal Technologies*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Hermansyah. "Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol. 4 No. 2. 2020.
- Isnantiana, Nur Iftah, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Islamadina*, Vol. 8 No. 2, 2017.
- Kamaruddin, Dafa Sulaiman dan Surajiman. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Jasa Ekspedisi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 295/Pdt. Sus. Bpsk/2020/Pn. Bks, Putusan Pengadilan Tinggi No. 011/Bpsk-Bks/2020, Putusan Kasasi No. 175k/Pdt. Susbps)". *NATIONAL JOURNAL of LAW*. Vol. 6 No. 1. 2022.
- Keraf, Sonny, Etika Bisnis, dikutip dalam Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2006.
- Lathif, Nazaruddin, "Teori Hukum sebagai Sarana / Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Lelana, Madya Daka dan Pudji Astuti. "Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor (599/Pid. B/2018/Pn. Jkt Utr) Tentang Perjudian". *Novum: Jurnal Hukum*. Vol. 7 No. 1. 2020.
- Lengkong, Lonna Yohanes, "Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil pada Perkara Perdata dalam Perspektif Hukum Pembuktian Perdata", *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 3 No. 1, 2017.
- Lubis, Muhammad Salim Fauzi. "Peranan Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan yang Dilakukan Polres Asahan pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *JURNAL PIONIR*. Vol. 2 No. 3. 2017.
- Makamea, Ronal. "Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik". *Lex Crimen*. Vol. 7 No. 5. 2018.

- Marbun, Jaminuddin, Raja Kenasihen Ginting, dan Anggara Zuhri Harahap, "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana", *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Mirah, Frisky. "Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Yang Membantu Penyerobotan Tanah". *Lex Administratum*. Vol. 10 No. 5. 2022.
- Pandit, I. Gde Suranaya. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik". *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 1. 2016.
- Perbawa, Gede Putera. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum". *Arena Hukum*. Vol. 7 No. 3. 2016.
- Permana, Evi Setia. "Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori Conviction Rationee". *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. 9 No. 02. 2022.
- Rahim, Abdul dan Muhammad Ibnu Fajar Rahim. "Kupas Tuntas Penerapan Prejudicial Geschil dalam Perkara Pidana". *PLENO JURE*. Vol. 11 No. 2. 2022.
- Rogahang, Matteus. "Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana". *Lex Crimen*. Vol. 1 No. 4. 2013.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. Vol. 10 No. 1. 2014.
- Saifuddin, Bandaharo dan Tris Widodo. "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif)". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 7 No. 1. 2020.
- Santoso, Yosy Budi dan Umar Ma'ruf. "Kebijakan Pembuktian Dan Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12 No. 2. 2017.
- Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2008.
- Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 43 No. 4. 2013.

- Sitohang, Nia Sari, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, 2016.
- Suryanagara, Anggara, Alvi Syahrin, Muhammad Hamdan, dan Jelly Leviza, "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid. Sus/2015/PN. Sim)", *USU Law Journal*, Vol. 4 No. 2, 2016.
- Susanti, Liana Endah. "Kajian Terhadap Sila Keadilan dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila". *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 4 No. 2. 2018.
- Sutiyoso, Bambang, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 2, 2010.
- Tinangon, Natanael Panji. "Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti". *Lex Privatum*. Vol. 9 No. 12. 2022.
- Trisnadi, Setyo. "Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang". *Sains Medika*. Vol. 5 No. 2. 2013.
- Utami, Nur Agustina dan Syarif Fadillah. "Analisis Penerapan Prinsip Prejudicial Geschill Dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1242/Pid. B/2018/PN. Bks Tanggal 19 November 2018". *Jurnal Hukum Jurisdictie*. Vol. 2 No. 1. 2020.
- Valcke, Anthony, "The Rule of Law: Its Origins and Meanings (A Short Guide for Practitioners)", *Encyclopedia of Global Social Science Issues*, 2012.
- Wahid, Abdul dan Abdullah Junaedi. "Urgensi Saksi Verbalisan Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor. 329/Pid. B/2020/PN Dgl)". *Maleo Law Journal*. Vol. 6 No. 1. 2022.
- Wahyutomo, Matheus Drisuto Her. "Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain". *Jurnal Mitra Manajemen*. Vol. 5 No. 12. 2021.
- Wiguna, Thomas Adi dan Bambang Santoso. "Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan". *Verstek*. Vol. 5 No. 1. 2017.

Wira, I. Gusti Agung Ketut Bagus, Adi Putra, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1 No. 2. 2020.

Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 2, 2019.

Zainuddin, Asriadi, "Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis in Idem", *Jurnal Al Mizan*, Vol. 10 No. 1, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PERMA No. 144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi.

SEMA No. 4 Tahun 1980 perihal Pasal 16 U.U. No. 14 Tahun 1970.

Sumber Lain

Aleevaldi, Mardianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan No. 19/Pid. Sus/2016/Pn. Kng)". PhD diss., Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2018.

Huda, Chairul, Hukum Online, Senin 02 Juli 2017.

Manan, Bagir, 2013, "Orasi Ilmiah Dies Natalies Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT.

Rahardjo, Satjipto, 2007, "Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa", (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip).

Suwito, "Distorsi Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Widayati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis", Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental, Surakarta, 2018.

Rusnaeni. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Terhadap Kasus Pembuktian Jarimah Pencurian Nomor Putusan No. 191/Pid. B/2016/Pin Pengadilan Negeri Pinrang". PhD diss., IAIN Parepare. 2021.

Setiawan, Ebta. Arti Atau Makna Pembuktian, dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian. Diakses pada 28 Oktober 2022.

Ultrasari, Ulfa. “Tinjauan Yuridis Keterangan Ahli Sebagai Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Pra Peradilan Nomor: 09/PID. PRA/2017 PN. PBR Pengadilan Negeri Pekanbaru”. PhD diss., Universitas Islam Riau. 2019.